



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 134 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TENDER MENDAHULUI TAHUN ANGGARAN 2019 PENGADAAN  
PEKERJAAN KONSTRUKSI**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan mendukung percepatan pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi melalui penyelenggaraan tender mendahului Tahun Anggaran 2019, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan persiapan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebelum KUA-PPAS APBD 2019 ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEDUA : Melaksanakan perencanaan dengan memperhatikan kriteria kesiapan (Readiness Criteria), antara lain :
- a. Konstruksi
    1. Studi Kelayakan antara lain menggambarkan rencana kebutuhan berdasarkan Renstra OPD dan RPJMD;
    2. Kesiapan Lahan;
    3. Kesiapan Dokumen AMDAL atau UKL dan UPL;
    4. Kesiapan Detailed Engineering Desain (DED) atau Gambar Desain;
    5. Spesifikasi teknis, termasuk volume dan waktu pelaksanaan;
    6. Bill Of Quantity (BOQ) atau Daftar Kuantitas Harga;
    7. Kesiapan Perizinan-perizinan; dan
    8. Proses pengajuan persetujuan Tahun Jamak (bila kegiatan itu termasuk dalam kategori tahun jamak).

- b. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultan
  - 1. Kesiapan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Spesifikasi Teknis; dan
  - 2. Bill Of Quantity (BOQ) atau Daftar Kuantitas Harga.
- c. Konstruksi Design and Build rancang bangun/terintegrasi
  - 1. Kesiapan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Spesifikasi Teknis;
  - 2. Kesiapan Basic Design; Data peta geologi teknis lokasi pekerjaan;
  - 3. Penetapan lingkup, kriteria desain dan standar/kode pekerjaan;
  - 4. Identifikasi dan alokasi risiko proyek;
  - 5. Identifikasi kebutuhan lahan; dan
  - 6. Gambar-gambar skematik, potongan tipikal dan lainnya.

KETIGA : Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta agar segera menginput SI-RUP setelah KUA-PPAS disepakati (RKA) dan mengajukan permohonan tender Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2019 ke Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta dengan memperhatikan diktum KESATU, diktum KEDUA dan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



*Anies Baswedan*  
Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta